

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Nandhifah (2008) yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Kredit Umum Pedesaan dengan Bantuan Simulasi Program Komputer BRI unit Ciampea Bogor” menyatakan bahwa BRI Unit Ciampea dihadapkan pada risiko kredit. Agar BRI Unit Ciampea dapat selalu memegang komitmennya, maka BRI Unit Ciampea harus mempunyai sistem tata kelola risiko yang baik untuk meminimalisir kerugian dengan menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian, sehingga BRI Unit Ciampea bisa terus menyalurkan kredit ke UMKM. Identifikasi dan analisis risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternatif dalam perumusan strategi tata kelola risiko kredit.

Hanip (2011) yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan UMKM” menyatakan bahwa belum perlu diadakannya manajemen risiko, karena pada intinya kebijakan internal lembaga eL-Zawa ini hasilnya akan sama dengan aplikasi manajemen risiko.

Niswati (2008) dalam penelitiannya tentang “Aplikasi manajemen risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)” menjelaskan bahwa diperlunya konsep 5C dalam melakukan analisis kredit yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *collateral*

(jaminan).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi beberapa aspek, antara lain aspek permasalahan yang diteliti karena dari penelitian terdahulu peneliti sama-sama mengkaji dan membahas permasalahan tentang manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian persamaan dari aspek metode analisis yang digunakan, yaitu menggunakan teknik analisis metode data kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini meliputi beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Dari aspek Judul

- a. Penelitian yang dilakukan Ernawati Nandifah (2008) berjudul Analisis Manajemen Risiko Kredit Umum Pedesaan dengan Bantuan Simulasi Program Komputer BRI unit Ciampea Bogor
- b. Penelitian yang dilakukan Khoirun Niswati (2008) berjudul Aplikasi manajemen risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- c. Penelitian yang dilakukan Hanip Margo Prasetyo (2011) berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan UMKM (studi kasus pada pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- d. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti berjudul Analisis Manajemen Risiko Pemberian Kredit

Usaha Rakyat Terhadap UMKM (Studi kasus PT. BRI kantor Cabang Kediri)”

2. Dari Aspek Tujuan

- a. Penelitian yang dilakukan Ernawati Nandifah (2008) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya risiko kredit Kupedes dan mengetahui pengelolaan dan pengendalian (program mitigasi) risiko kredit Kupedes.
- b. Penelitian yang dilakukan Khoirun Niswati (2008) bertujuan untuk mengetahui risiko kredit yang terjadi dan aplikasi manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gondang Legi
- c. Penelitian yang dilakukan Hanip Margo Prasetyo (2011) bertujuan untuk mendiskripsikan jenis-jenis risiko, aplikasi manajemen risiko dan kendala-kendala pada pembiayaan UMKM tanpa agunan di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- d. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti bertujuan untuk Mendeskripsikan Sistem Pemberian Kredit Usaha Rakyat, apa saja risiko yang dialami BRI dalam menyalurkan kredit dan mendiskripsikan cara BRI menangani

Risiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM di BRI
Kantor Cabang Kediri

3. Dari aspek Lokasi
 - a. Penelitian yang dilakukan Ernawati Nandifah (2008) berlokasi di BRI unit Ciampea Bogor
 - b. Penelitian yang dilakukan Khoirun Niswati (2008) berlokasi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gondang Legi
 - c. Penelitian yang dilakukan Hanip Margo Prasetyo (2011) berlokasi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - d. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti berlokasi di BRI Kantor Cabang Kediri

Perbandingan penelitian terdahulu diatas akan disajikan dalam matriks tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Metode analisis	Hasil
	Ernawati Nandifah (2008)	Analisis Manajemen Risiko Kredit Umum Pedesaan dengan Bantuan Simulasi Program Komputer BRI unit Ciampea Bogor	Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya risiko kredit Kupedes dan mengetahui pengelolaan dan pengendalian (program mitigasi) risiko kredit	Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pengelolaan dan pengendalian risiko kredit yang dilakukan oleh BRI Unit Ciampea adalah penerapan prinsip 5C, penetapan kolektibilitas debitur, pembentukan

			Kupedes.		PPAP, IPTW, pembinaan dan penagihan intensif, <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama dengan perusahaan asuransi.
	Khoirun Niswati (2008)	Aplikasi manajemen risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Untuk mengetahui risiko kredit yang terjadi dan aplikasi manajemen risiko kredit yang	Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Manajemen risiko kredit yang diterapkan di BPR Nusumma Gondanglegi, Malang adalah

			<p>diterapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gondang Legi</p>		<p>sebagai berikut:</p> <p>prinsip pengelolaan risiko kredit, meliputi aspek hukum, manajemen, sosial, ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, dan aspek keuangan.</p> <p>Menerapkan prosedur perkreditan yang sehat.</p> <p>Melakukan analisa risiko</p>
--	--	--	---	--	--

					dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C. Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit
	Hanip Margo Prasetyo (2011)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan UMKM (studi kasus pada pusat	Untuk mendiskripsikan jenis-jenis risiko, aplikasi manajemen risiko dan kendala-	Analisis data kualitatif dengan pendekatan an	eL-Zawa tidak menerapkan prinsip collateral sebagai bagian dari prinsip 5C dalam analisis

		Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	kendala pada pembiayaan UMKM tanpa agunan di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	deskriptif	kredit. eL-Zawa belum menerapkan manajemen risiko dalam mengatasi program pembiayaan UMKM.
Dyah Ayu Megasari (2011)	Analisis Manajemen Risiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM (Studi	Mendeskrripsikan Sistem Pemberian Kredit Usaha Rakyat, apa saja risiko yang dialami BRI dalam	Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	BRI Kantor Cabang Kediri menerapkan prinsip 5C untuk menganalisis kreditnya. risiko yang	

		kasus PT BRI(Persero)Tb k)”	menyalurkan kredit dan mendiskripsik an cara BRI menangani Risiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM		dibiayai BRI kanca Kediri dalam sector perdagangan, peternakan, pertanian dan industry. BRI mempunyai langkah- langkah dalam menangani risiko sesuai pedoman BRI.
--	--	-----------------------------------	---	--	---

Sumber : Peneliti (2011)

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari beberapa aspek diatas adalah penelitian ini akan membahas tentang Analisis Manajemen Risiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM yang membahas apa saja risiko yang dialami dan cara penanganan risiko pemberian kredit di BRI Kantor Cabang Kediri.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Kajian Teori Tentang Kredit

Pengertian Kredit Menurut Rivai (2007:4), “Kredit adalah Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang / *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Eric, 1964 : 151).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

a. Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, sehingga jika kita berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa mendatang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang waktu kredit maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

b. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. **Mencari Keuntungan** : Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Apabila besar kerugian yang ditanggung bank maka kemungkinan besar bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan) oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.
2. **Membantu Usaha Nasabah** : untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan data tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan

dan memperluas usahanya, dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. **Membantu Pemerintah** : membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor utama riil.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas antara lain:

1. *Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa*

Andaikata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

2. *Untuk meningkatkan daya guna uang*

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan dirumah saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

3. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Yang mana apabila dana tersebut digunakan untuk membangun pabrik maka kredit juga dapat mengurangi pengangguran.

c. Jenis-Jenis Kredit

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu:

1. Berdasarkan tujuan/kegunaanya

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang digunakan sendiri bersama keluarganya.

- b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
- c. Kredit investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Berdasarkan jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Kredit menurut sifat pelunasannya.

- a. Kredit dengan angsuran adalah kredit yang pelunasannya dilakukan secara angsuran menurut skala yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Kredit bukan dengan angsuran berarti kredit yang pelunasannya dilakukan sekaligus pada waktu jatuh tempo.

d. Pertimbangan Penyaluran Kredit

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran kredit, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah debiturnya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah antara lain :

1. Perizinan dan legalitas

Bank tidak ingin menanggung risiko yang besar apabila setelah dana digunakan oleh debitur, lalu kemudian hari, sebelum nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha nasabah tidak dapat dilanjutkan karena tidak sah secara yuridis. Bentuk-bentuk perizinan dan aspek legalitas tersebut antara lain : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha, Sertifikat Tanah.

2. Karakter

Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya dimasa yang akan datang, bank dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain meliputi : profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman

3. Pengalaman dan Manajemen

Pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank.

4. Kemampuan teknis

Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis.

5. Pemasaran

Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, kegiatannya harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar.

6. Sosial

Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut bisa sesuatu yang disukai oleh masyarakat atau sebaliknya bahkan bisa juga keduanya terjadi secara bersamaan.

7. Keuangan

Sehat dan tidaknya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangannya, dan keadaan keuangan nasabah dapat dilihat melalui laporan keuangannya.

8. Agunan

Sebenarnya agunan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada suatu

nasabah tertentu. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan bank terhadap berbagai aspek yang lain seperti yang telah disebutkan diatas tidak selalu dapat mencerminkan kinerja nasabah dimasa yang akan datang, pihak bank perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk. (Triandaru, 2006 : 114)

e. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit

(Gatot Supramono, 1995 :33-34). Lima prinsip penilaian tersebut antara lain :

1. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b. Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya.

- c. Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur.
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada.
- e. Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi.
- f. Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi.

- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- d. Pendekatan managerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

3. *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut mengganggu risiko dalam kegagalan usaha. “Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis”(Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003 : 85).

Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini

tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, *rekomendasi*, *avalis*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. *Condition Of Economi*

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

Tujuh unsur dalam konsep 7P sebenarnya mempunyai kesamaan dengan lima unsur dalam 5C. Misalnya unsur kepribadian memiliki kesamaan dengan unsur karakter. Sedangkan unsur tujuan, prospek, dan pembayaran dapat memperjelas unsur kapasitas dalam konsep 5C. Unsur perlindungan dalam 7P mungkin dapat disamakan dengan *Collateral* dalam konsep 5C.

1. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
3. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan

kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
5. *Payment*, Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
7. *Protection*, bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Dasar penilaian lain yang sering disebut dengan prinsip 3R yaitu :

1. *Return*, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon peminjam setelah mendapatkan kredit, apakah hasil tersebut cukup untuk menutup hasil pinjaman serta sekaligus memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus.
2. *Repayment*, sebagai kelanjutan dari return diatas, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal serta jangka waktu pengembalian kembali kredit.

3. *Risk Bearing Activity*, yaitu sejauh mana ketahanan suatu perusahaan calon peminjam untuk menanggung resiko kegagalan andai kata terjadi suatu hal dikemudian hari yang tidak diinginkan.

2.2.2 Kajian Teori Tentang Kredit Usaha Rakyat

Djoko (2008) Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan oleh Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 6,8 triliun dengan 672 ribu debitur. Jika dibandingkan dengan jenis kredit lain, maka pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hampir Rp.1 triliun per bulan merupakan prestasi yang luar biasa.

Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah (i) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM); (ii) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Menengah Kecil Mikro dan Koperasi (UMKM-K); (iii) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada usaha produktif dan layak (*feasible*) namun belum *bankable* dalam bentuk Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersifat produktif yang juga dijamin oleh perusahaan penjaminan. Sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) akan selalu menjadi perhatian utama perbankan karena dalam sektor ini potensi

kredit yang bermasalah memang tinggi, namun bank bisa menutup dari bunga. Margin bunga yang tinggi menjadi kompensasi tingginya rasio NPL (*Non Performing Loan*) kredit tersebut. (Kontan, Senin 4 Juli 2011)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah namun, sumber dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) berasal sepenuhnya dari dana BRI yang dihimpun dari masyarakat (bukan dari dana pemerintah).

2.2.3 Kajian Teori Tentang Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian manajemen risiko adalah Sukarman dalam Tampubolon (2004:33), “Manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *corporate plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan yang berlaku.”

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003: “Manajemen risiko adalah serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Maka diperlukannya upaya serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko diperlukan untuk :

1. Mendukung pencapaian tujuan
2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko
3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya (Ferry, 2008:5).

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek

usahanya jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudahnya memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam melakukan analisis. Namun penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah (Kasmir, 2004:93).

b. Tujuan Dan Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Karim (2004 : 255) tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur *eksposure* dan muatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Menurut Fahmi (2010 : 3) dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*suistanable*).

c. Manajemen Risiko yang Efektif

Manajemen Risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut (Idroes, 2008 : 6):

1. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan terkait pada :

- a. Toleransi terhadap risiko : kejelasan tentang berapa risiko yang tersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari
 - b. Filosofi terhadap risiko : menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko
 - c. Akuntabilitas risiko : kemampuan dalam menangani risiko
2. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup:
 - a. Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko : penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau peluang.
 - b. Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu didalam organisasi.
 - c. Integrasi manajemen risiko didalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*)
 - d. Strategi penyesuaian risiko (*risk adjusted*) pada saat pengambilan keputusan.
 3. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham.
 4. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*)
 5. Memahami proses bisnis kunci
 6. Sistem peringatan dini terhadap respon bencana yang efektif
 7. Peningkatan keamanan informasi

d. Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes (2008 : 7) proses manajemen merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko
 - a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan
 - b. Menentukan definisi kerugian
 - c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
 - d. Membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2. Kualifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko
 - a. Aplikasi teknis permodelan dalam mengukur risiko
 - b. Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*permodelan*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi atau eksternal.
3. Menegaskan Profit Risiko Dan Rencana Manajemen Risiko
 - a. Identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari penghindar risiko (*risk aveter*),

penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*), dan pencari risiko (*risk seeker*)

b. Mengidentifikasi visi strategik (*strategik vision*) dari organisasi

4. Solusi Risiko Atau Implementasi Tindakan Terhadap Risiko

a. Hindari (*avoidance*), yaitu keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud

b. Alihkan (*Transfer*), membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.

c. Mitigasi risiko (*Mitige Risk*), menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktifitas dan risikonya.

d. Menahan risiko residual (*retention of residual risk*), menerima risiko yang mungkin akan timbul dari aktifitas yang dilakukan. Kesiapan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko yang terjadi.

5. Pemantauan Dan Pengkinian atau Kaji Ulang Risiko Dan Kontrol


a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.

- b. Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam strategi risiko secara keseluruhan.

Keseluruhan dalam proses manajemen risiko dapat dilihat pada gambar 2.1 dimana gambar tersebut menunjukkan bagaimana proses manajemen risiko secara berkesinambungan tanpa berhenti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi.



Gambar 2.1
Proses Manajemen Risiko




Sumber : Idroes (2008 :7)

e. Teknik Manajemen Risiko

Menurut Djohanputro (2006: 198) karena risiko selalu terkait dengan dua dimensi, pemetaan yang paling tepat juga menggunakan dua dimensi yang sama. Kedua dimensi yang dimaksud adalah probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya bila risiko tersebut terjadi.

Gambar 2.2 berikut merupakan contoh hasil pemetaan risiko



Sumber : Djohanputro (2006: 199)

Dimensi pertama, probabilitas menyatakan tentang tingkat kemungkinan suatu risiko yang akan terjadi. Semakin tinggi kemungkinan suatu risiko yang terjadi, semakin perlu mendapat perhatian. Sebaliknya, semakin rendah kemungkinan suatu risiko terjadi, semakin rendah pula kepentingan manajemen untuk memberi perhatian kepada risiko yang bersangkutan. Umumnya, probabilitas dibagi kedalam tiga kategori: tinggi, sedang, rendah.

Dimensi kedua berupa dampak, yaitu tingkat kegawatan atau biaya yang terjadi kalau risiko yang bersangkutan benar-benar menjadi kenyataan. Semakin tinggi dampak suatu risiko, semakin perlu mendapat perhatian khusus. Sebaliknya, semakin rendah dampak yang terjadi dari suatu risiko, semakin rendah pula kepentingan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya untuk menangani risiko yang bersangkutan. Umumnya dimensi dibagi kedalam tingkat: tinggi, sedang, rendah.

Matriks antara kedua dimensi menghasilkan empat kuadran utama. Kuadran I merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampak sedang sampai tinggi. Kuadran I terdiri dari risiko-risiko yang masuk kedalam prioritas I atau prioritas utama.

Kuadran II merupakan area yang dihuni oleh risiko-risiko dalam prioritas II. Ciri dari risiko dalam kuadran II adalah mereka yang memiliki tingkat probabilitas kejadian antara rendah sampai sedang, namun dampaknya bila risiko tersebut menjadi kenyataan tinggi. Ini artinya, risiko-risiko dalam kuadran II cukup jarang terjadi. Mungkin hanya setahun sekali, atau bahkan

bisa kurang. Tetapi kalau sampai terjadi, tujuan dan target perusahaan bisa tidak tercapai. Dalam kondisi terburuk, perusahaan bisa tutup atau dinyatakan bangkrut.

Kuadran III dihuni oleh risiko-risiko dengan skala prioritas III. Risiko dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian yang sangat tinggi, namun dampaknya rendah. Risiko yang secara rutin terjadi ini tidak terlalu mengganggu pencapaian tujuan dari target perusahaan. Kadang-kadang terasa mengganggu bila risiko yang bersangkutan muncul menjadi kenyataan. Namun, biasanya perusahaan mampu dengan cepat mengatasi dampak yang muncul. *Salesman* mungkin selalu ada yang sakit atau tidak masuk. Tetapi, ketidakhadiran satu orang *salesman* dalam satu hari tidak mengganggu pencapaian tujuan dan target perusahaan. Kendaraan kantor selalu ada yang masuk bengkel setiap hari. Tetapi, operasi perusahaan tidak terganggu gara-gara mobil silih berganti masuk bengkel.

Kuadran IV dihuni oleh berbagai risiko dengan skala prioritas IV. Risiko dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian yang rendah. Kalaupun terjadi, dampaknya kecil bagi pencapaian tujuan dan target perusahaan. Risiko yang masuk kedalam kuadran IV cenderung dapat diabaikan sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber dayanya untuk menangani risiko tersebut. Namun, manajemen tetap perlu memonitor risiko dalam kuadran IV. Suatu risiko bersifat dinamis. Risiko saat ini masuk kedalam kuadran IV

bisa pindah ke kuadran lain bila ada perubahan kondisi eksternal maupun internal secara signifikan.

Secara umum, jika risiko mempunyai frekuensi (probabilitas) yang sering dengan keseriusan (*severity*) yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil tetapi mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi dan tingkat keseriusan tinggi, maka perusahaan bisa berfikir untuk menghindari risiko tersebut. (Hanafi, 2006: 262)

Tabel 2.2 berikut ini meringkas alternatif risiko tersebut.

Tabel 2.2

Alternatif Manajemen Risiko

Frekuensi (Probabilitas)	Keseriusan (Severity)	Keterangan
Rendah	Rendah	Ditahan
Tinggi	Rendah	Ditahan
Rendah	Tinggi	Ditransfer
Tinggi	Tinggi	Ditransfer

Sumber : Hanafi (2006 : 262)

Beberapa ilustrasi bisa diberikan disini. Risiko kecelakaan mobil dari perspektif individu mempunyai ciri frekuensi rendah, dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Untuk risiko semacam itu, alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Karena itu akan lebih baik jika individu membeli asuransi kecelakaan mobil dibandingkan dengan menahan risiko tersebut. Risiko kebakaran atau terkena serangan badai mempunyai ciri frekuensi rendah dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Untuk jenis risiko tersebut, alternatif transfer risiko merupakan alternatif yang optimal.

Disamping itu, penggunaan alternatif-alternatif tersebut perlu dilengkapi dengan pengendalian risiko. Pengendalian risiko berkaitan dengan alternatif-alternatif risiko. Untuk alternatif menahan risiko, maka pengendalian risiko menjadi penting dilakukan. Pengendalian risiko yang baik bisa memperkecil risiko, sehingga alternatif menahan risiko menjadi lebih layak. Untuk alternatif mentransfer risiko, pengendalian risiko bisa menurunkan harga yang dibayar untuk mentransfer risiko tersebut. Contohnya, perusahaan bisa mengendalikan risiko kebakaran bangunan dengan jalan memasang alarm kebakaran dan tabung pemadam kebakaran dibangunan tersebut. Jika hal tersebut dilakukan, premi untuk asuransi kebakaran bisa diturunkan. (Hanafi, 2006 : 263)

2.2.4 Kajian Teori Tentang Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Kredit

risiko bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book bank*. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. (Habib, 2008 : 12) Singkat kata, *credit risk* adalah kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya (plus bunga). (Ali, 2006:199)

Adapun risiko kredit pada *trading book*, yang muncul akibat ketidakmampuan atau tidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu risiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau dana *cash* tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian. Risiko pembayaran dalam lembaga keuangan, terutama muncul dalam transaksi valuta asing. Sementara sebagian risiko dapat didiversifikasi, tetapi tidak dapat dihilangkan secara total. (Habib, 2008 : 13)

Dalam konteks yang lebih luas, risiko kredit sedikitnya mengandung tiga komponen yaitu peluang gagal bayar (*probability of default*) yaitu debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, tingkat pemulihan (*recovery rate*) yaitu proporsi klaim atau tuntutan berkaitan dengan upaya pemulihan

kinerja bank. Ketiga adalah exposure kredit yaitu berkaitan dengan jumlah potensi kerugian bila debitur gagal bayar. (Taswan, 2006 : 298)

Risiko kredit merupakan penyebab utama kegagalan bank. Menurut Greuning (2011: 140) secara umum, ada tiga jenis kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko kredit. Kebijakan pertama bertujuan membatasi pertama bertujuan membatasi atau mengurangi risiko kredit. Ini termasuk kebijakan pada konsentrasi dan pemaparan besar, diversifikasi, pinjaman kepada pihak terkait, dan kelebihan pemaparan. Kebijakan kedua bertujuan mengklarifikasikan aset. Hal ini mengamankan evaluasi berkala terhadap kolektibilitas portofolio instrumen kredit. Kebijakan ketiga bertujuan untuk kerugian provisi atau membuat tunjangan pada tingkat yang memadai untuk menyerap kerugian yang dapat diantisipasi.

a. Kebijakan Manajemen untuk mengurangi Risiko Kredit

Sebuah kebijakan kredit harus berisi garis besar dari ruang lingkup dan alokasi fasilitas kredit bank. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kebijakan kredit yang baik tidak terlalu ketat, namun memungkinkan untuk menyajikan kredit bagi dewan yang diyakini petugas layak untuk dipertimbangkan, bahkan jika mereka tidak termasuk ke dalam parameter pedoman tertulis. Ada beberapa unsur yang membentuk kebijakan kredit yang sehat, yaitu :

1. Otoritas pemberian pinjaman : batas pinjaman juga bisa didasarkan pada otoritas kelompok yang memungkinkan komite untuk

menyetujui pinjaman yang lebih besar. Prosedur pelaporan dan frekuensi pertemuan komite harus ditetapkan.

2. Jenis kredit dan distribusi berdasarkan Kategori : Sebuah kebijakan kredit harus menentukan jenis pinjaman dan instrumen kredit lain yang hendak ditawarkan bank kepada nasabah dan harus menyediakan pedoman untuk pinjaman tertentu. Keputusan tentang jenis instrumen kredit yang harus didasarkan pada keahlian petugas pinjaman, struktur deposito bank, dan permintaan kredit yang diharapkan.
3. Proses Penilaian : Sebuah kebijakan kredit harus menguraikan tanggung jawab atas penilaian dan harus mendefinisikan prosedur penaksiran standar dan formal, termasuk referensi untuk penilaian kembali terhadap proses pembaharuan atau perpanjangan kredit.
4. Harga Kredit : Bunga pada berbagai jenis pinjaman harus cukup untuk menutupi biaya dana, pengawasan kredit, administrasi (termasuk biaya lain-lain), dan kemungkinan kerugian. Penentuan biaya atas komitmen atau denda suku bunga, juga merupakan unsur kebijakan harga.
5. Maturitas/ Jatuh Tempo : Sebuah kebijakan kredit harus menetapkan jangka waktu maksimum untuk setiap jenis kredit dan kredit harus diberikan dengan jadwal pembayaran realistis. Penjadwalan jatuh tempo harus ditentukan dalam kaitannya dengan antisipasi sumber

pembayaran, tujuan pinjaman dan umur manfaat jaminan.(Greuning, 2011:143)

2.2.5 Kajian Teori Dalam Pandangan Islam

a. Kajian Teori tentang Kredit

Dalam perspektif islam kredit disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.(Kasmir, 2000 : 73)

Kredit dalam perspektif islam merupakan pengelolaan kredit yang diatur secara baik dan benar untuk menghindari kesalahan, kerugian dan menegakkan kebenaran. Kredit yang dimaksud untuk kepentingan dan kesejahteraan semua masyarakat secara adil, baik dan tidak merugikan kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penelitian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit, sampai saat kredit dikeluarkan. Tahap-tahapan dalam memberikan kredit kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam, tujuannya

agar dalam pemberian kredit akan terdapat kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah (hutang-piutang). Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 (Syahatah, 2000:187). Ayat yang menjelaskan agar dicatatnya suatu akad adalah surat Al-Baqoroh 282:

Surat Al-baqoroh 282

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang berpegang oleh orang yang berpiutang. Dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan.

b. Kajian Teori tentang Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang (misalnya, dalam akad *salam* dan *istishna'*) atau mengirimkan barang (misalnya, akad *murabahah*) sebelum menerima aset atau uang *cash*-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak debitur ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul bagi bank akibat adanya kesenjangan informasi (*assimetric information*), dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. (Habib, 2008 : 51)


Risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syari'ah untuk itu, ulama telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang risiko. Dalam keuangan syari'ah, terdapat dua aksioma atau kaidah fiqh yang terkait dengan risiko, yakni *al kharaj bi al dhaman* dan *al ghunmu bi al ghurm*. Kedua kaidah ini menekan adanya risiko dalam realitas keuangan. Kedua fiqh ini memiliki arti bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar *return* yang akan didapatkan, dan sebaliknya. (Habib, 2008 : 136)

Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Gambar 2.3
Perbandingan proses manajemen risiko antara Bank Islam dan
Bank Konvensional



Dalam hal ini, keunikan Bank Islam terletak pada enam hal :

- a. Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik Bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.
- b. Proses manajemen. Keunikan Bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada system dan prosedur operasional akuntansi dan *chart of account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi

informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.


- c. Sumber Daya Manusia. Keunikan Bank Islam dalam Sumber Daya Manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- d. Teknologi. Keunikan Bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- e. Kerusakan. Keunikan Bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

2. Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan Bank Islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau yang biasa dikenal sebagai *qualitative approach*. Hal ini dapat diilustrasikan dalam kuadran berikut :

Gambar 2.4

Hubungan Probability dan Impact



Sumber : Karim (2004)

Keterangan :

- I-IX menunjukkan kuadran, letak, posisi suatu jenis risiko.
- Jenis risiko V, VI, VIII, IX merupakan jenis risiko yang harus masuk prioritas pengendalian karena probabilitas terjadinya risiko dan dampak (*impact*) dalam tingkat sedang dan tinggi.
- Jenis risiko dalam kuadran I,II,III,IV dan VII tetap diselesaikan namun setelah penyelesaian pada kuadran V,VI,VIII,IX.

- d. Infant industry syndrome dan dual regulatory body (otoritas perbankan dan otoritas syariah) mengakibatkan risiko di kuadran I,II,III,IV,VII masuk ke kuadran V,VI,VIII,IX

3. Antisipasi risiko

Antisipasi risiko dalam Bank Islam bertujuan untuk :

- a. *Preventive*. Dalam hal ini, Bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu Bank Islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar wewenangnya
- b. *Detective*. Pengawasan dalam Bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.
- c. *Recovery*. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4. Monitoring risiko

Aktivitas monitoring dalam Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.(Karim, 2004 : 256)

a). Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

1. Kriteria pemberian pembiayaan yang sehat

Bank harus memiliki informasi yang cukup guna membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profit risiko debitur. Faktor yang harus dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan pembiayaan antara lain meliputi:

- a. Tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran
- b. Profit risiko terkini dari debitur dan agunan searta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.
- c. Analisis kemampuan untuk membayar kembali, baik secara historis maupun dimasa mendatang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai scenario
- d. Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi/usaha peminjam serta posisi peminjam dalam industri tertentu
- e. Persyaratan pembiayaan yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur diwaktu mendatang.

1. Pengukuran risiko pembiayaan

a. Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:

- 1) Sentralisasi eksposur on balance sheet dan off balance sheet yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan atau counterparty tertentu mengacu pada konsep single obligator
- 2) Penilaian perbedaan kategori atingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tersebut
- 3) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk bertujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait

b. Sistem pengukuran pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan:

- 1) Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/ counterparty serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat interest.
- 2) Jangka waktu pembiayaan (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi dipasar
- 3) Aspek jaminan, agunan, atau garansi.

- 4) Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (internal risk rating)
 - 5) Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (default)
- c. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup:
- 1) Nonperforming loans (NPLs)
 - 2) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi
 - 3) Kecukupan agunan
 - 4) Pertumbuhan pembiayaan
 - 5) Nonperforming portofolio treasuri dan investasi (non pembiayaan)
 - 6) Komposisi portofolio treasuri dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan)
 - 7) Kecukupan cadangan transaksi treasuri dan investasi
 - 8) Transaksi pembiayaan perdagangan default
 - 9) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan. (Veithzal, 2010 : 966)

Dalam mengelola Sumber Daya Alam yang dititipkan Allah kepada manusia, kita dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan wajar dalam menanggung risiko, walaupun risiko tersebut mempunyai kemungkinan membawa manfaat. Namun bila kemungkinan kerugiannya lebih besar daripada keuntungan yang didapat, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan. Hal tersebut harus dihindari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu “Abbas dan Malik dari Yahya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

Dalam perspektif islam, menurut Warisni (2009) risiko merupakan suatu yang lazim untuk dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian merupakan sunatullah (hukum Allah yang ditetapkan) oleh adanya ketidakpastiaan hasil dari suatu kejadian dimasa mendatang (baik jangka pendek maupun jangka panjang) yang berpotensi untuk memberi dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Risiko dalam usaha dapat dikelola dan disiasati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, seperti makna yang terkandung dalam QS Al- Ashr ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

Artinya : Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

QS Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kedua ayat diatas mengisyaratkan kepada manusia untuk mempersiapkan untuk hari esok tidak sepenuhnya akan menutup kemungkinan risiko yang terjadi, karena tidak ada satupun didunia ini yang pasti kecuali kehendak Allah. Perilaku manusia yang terlalu yakin dengan kepastian apa yang akan terjadi esok, diperingati Allah dengan turunnya QS Al-Kahfi ayat 23-24, yang berbunyi :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ

عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِن هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾


Artinya : Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya Aku akan mengerjakan Ini besok pagi, Kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah"[879]. dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan Katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini".

Namun demikian manusia tetap diwajibkan untuk berusaha mempersiapkan untuk berusaha mempersiapkan dan memperbaiki hari esok, karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan mempelajari, memprediksi dan menyasati kemungkinan risiko yang terjadi maka akan mempermudah bagi manusia untuk mempersiapkan masa depan dengan segala kemungkinannya dan Allah memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3

Kerangka Berfikir



Sumber : Penulis (2011)

Di Indonesia ketentuan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Diantara beberapa usaha yang dilakukan oleh bank adalah kredit. PT. BRI memberikan kepercayaan dengan memberikan kredit pada UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat. Dalam Undang-undang

Perbankan, pengaturan mengenai kredit diatur dalam Pasal 6 mengenai usaha bank dan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa usaha bank harus berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam perjalanannya penyaluran kredit terbagi menjadi dua, yaitu kredit secara umum dan kredit usaha rakyat (KUR). Kredit umum merupakan salah satu fasilitas kredit dengan tetap menggunakan jaminan bagi debitur dan pelaksanaannya. KUR adalah program kredit yang digagas pemerintah dan dikeluarkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 . KUR ini ditujukan untuk membantu para UMKM dan Koperasi dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikan melalui suatu program fasilitas kredit yang disediakan oleh bank-bank yang secara langsung khususnya PT. BRI Persero yang ditunjuk pemerintah tanpa agunan. Sebagai lembaga yang memiliki komitmen tinggi terhadap penyaluran kredit ke UMKM, PT. BRI dihadapkan pada risiko kredit. Agar PT. BRI dapat selalu memegang komitmennya, maka PT. BRI harus mempunyai sistem tata kelola risiko yang baik untuk meminimalisir kerugian, sehingga BRI bisa terus menyalurkan kredit ke UMKM. Identifikasi dan analisis risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternatif dalam perumusan strategi tata kelola risiko kredit. Mengidentifikasi risiko kredit dengan menggunakan konsep 5C untuk melakukan analisis kredit yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *collateral* (jaminan).

Permasalahan yang terjadi pada objek penelitian ini secara pasti akan menimbulkan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh PT. BRI Persero. Untuk itulah, maka diperlukan adanya analisis manajemen risiko dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

